

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumber daya alam berupa kolong perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengambil kebijaksanaan pengaturannya, sehingga setiap pengelolaan dan usaha pemanfaatan kolong dapat berjalan secara baik, terarah dan terlindung;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam terdapat beberapa kolong yang pengelolaan dan pemanfaatannya, dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 12 seri E Nomor 09) diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan bunyi pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kolong yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang meliputi :
 - a. Kolong Kacang Pedang seluas 460.445 m²;
 - b. Kolong Pedindang seluas 55.648 m²;
 - c. Kolong Nangka1 seluas 3.200 m²;
 - d. Kolong Nangka 2 seluas 2.170 m²;
 - e. Kolong Bacang PDAM seluas 38.087 m²;
 - f. Kolong Teluk Bayur seluas 583.839 m²;
 - g. Kolong Komplek Pasar seluas 62.400 m²;
 - h. Kolong eks Tambang 8 seluas 16.955 m²;
 - i. Kolong Akit seluas 57.171 m²;
 - j. Kolong Bacang seluas 89.726 m²;

- k. Kolong Jelana seluas 27.400 m²;
- l. Kolong Kepuh seluas 22.987 m²;
- m. Kolong Sinar Bulan seluas 34.150 m²;
- n. Kolong Kenong seluas 13.666 m²;
- o. Kolong Bintang seluas 11.742 m²

(2) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 14

